

**LAPORAN KINERJA  
KANTOR CAMAT LUNANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KANTOR CAMAT LUNANG  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Kantor Camat Lunang Tahun 2021 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Lunang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Lunang lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Lunang, Januari 2022



**CARYANTO, S.Pd**

NIP. 19650928199103 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Kecamatan Lunang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lunang Tahun 2021-2026, ditetapkan bahwa Kecamatan Lunang melaksanakan Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yaitu **“Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat”**.

Untuk mendukung ketercapaian Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tersebut Kecamatan Lunang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki pencapaian kinerja yang didukung oleh 3 sasaran dan 3 indikator sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Persen (%)	85%	85%	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Lunang	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	Nilai	BB	BB	100
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik	Jumlah	10 Nagari	10 Nagari	100

# **DAFTAR ISI**

## **KATA PENGANTAR**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Gambaran Umum Organisasi
  - 1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi
  - 1.4.2 Struktur Organisasi
  - 1.4.3 Sumber Daya Aparatur
- 1.5 Sistematika Penyusunan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis
  - 2.1.1 Visi
  - 2.1.2 Misi
  - 2.1.3 Tujuan dan Sasaran
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Indikator Kinerja Utama

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja
- 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3 Capaian Kinerja
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (instuksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Kantor Camat Lunang Tahun 2021 adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja dimasa yang akan datang;
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Lunang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 126 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lunang Tahun 2021-2026.

## **1.4 Gambaran Umum Organisasi**

### **1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Kantor Camat Lunang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :

- a. Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c. Mensinergikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melakukan pemeliharaan prasarana baik koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal, dengan pihak swasta dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- g. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- h. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
- i. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.

Tugas pokok Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Pelayanan non perizinan

Aspek pelayanan non perizinan, meliputi :

- a. Rekomendasi
- b. Koordinasi
- c. Pembinaan
- d. Pengawasan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan
- h. Surat keterangan

Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa / Kelurahan

#### **1.4.2 Struktur Organisasi**


Struktur organisasi Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Camat (Eselon III.a) : Caryanto, S.Pd
- b. Sekretaris Kecamatan (Eselon III.b) : A. Halim, S.Sos
- c. Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan : Jordi L. Maulana, S.STP  
Pelaporan (Eselon IV.b)
- d. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian : Murniati, S.Sos  
(Eselon IV.b)
- e. Kasi. Pemerintahan (Eselon IV.a) : Puji Astuti, SE
- f. Kasi. Kesejahteraan Sosial (Eselon IV.a) : Makmur Rasyad, SH
- g. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan : Fatmawarni, S.Sos  
Perekonomian ( Eselon IV.a)
- h. Kasi. Pelayanan (Eselon IV.a) : Srinamurni, SE
- i. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban : Marsyim  
(Eselon IV.a)
- j. Staf (Pelaksana SMA) : 1. Agar Gani

Struktur Organisasi Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Sebagai berikut :



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**



### 1.4.3. Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Lunang keadaan pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebanyak 14 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 14 orang dengan golongan sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2021 (orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (orang)
IV	1	1
III	7	8
II	2	1
I	-	-
Honor	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu :

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2021 (orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (orang)
S3	-	-
S2	-	-
S1	7	7
D III	-	-
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	7	7
SLTP	-	-
SD	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

### 1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2021 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2021. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Kecamatan Lunang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyusunan.

**2. Bab II : Perencanaan Kinerja,** menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

**3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan:

a. Capaian Kinerja Kecamatan Lunang

Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2021, evaluasi dan analisi capaian kinerja

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Lunang.

**4. Bab IV : Penutup,** berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2021 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

##### **2.1.1 Visi**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

**Visi : Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang baik menuju pelayanan prima**

##### **2.1.2 Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebanyak 1 (satu) misi sebagai berikut :

**1 : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat**

##### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, seperti pada tabel berikut:

<b>Tujuan 1</b>	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
Sasaran 1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
<b>Tujuan 2</b>	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan professional
Sasaran 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Lunang
<b>Tujuan 3</b>	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari
Sasaran 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor Pelayanan.

Tujuan pengembangan dan pembinaan Kecamatan Lunang dalam rangka menciptakan program pembangunan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang optimal, adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat berguna sebagaimana yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan Kecamatan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
3. Mendorong peran aktif Pemerintahan Nagari untuk mengajak masyarakat supaya lebih giat dalam meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat dan untuk mengurangi angka kemiskinan.
4. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (angkatan kerja) dan fasilitas penunjangnya dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
5. Sebagai ujung tombak program pemerintah baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan (fisik, sarana-prasarana) maupun dalam pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran.

Sasaran untuk mewujudkan tujuan yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai pelayanan masyarakat yang optimal.
2. Meningkatkan upaya aparatur yang professional dan handal melalui pengembangan SDM (malalui Diklat-diklat).
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan.
4. Melaksanakan berbagai musyawarah perencanaan pembangunan baik ditingkat Kampung sampai ke tingkat Kecamatan.
5. Meningkatkan sarana-prasarana petugas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja.
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Masyarakat dan aspek pengetahuan dan keterampilannya untuk peningkatan kesejahteraan.
7. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dengan cara melakukan pelatihan keterampilan dengan menjalin kerjasama lintas sektor SKPD dan program Pemerintah Pusat seperti PNPM-MP.

Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan strategi yang berisikan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021 pada Kantor Camat Lunang dapat dilakukan dengan menetapkan rencana strategis Tahun 2021 yang berisikan target kinerja, sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja SKPD.

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan surat perjanjian kinerja tahun 2021 antara Bupati Pesisir Selatan dan Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, telah ditetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja beserta Target Tahun 2021 serta

Penetapan Program dan Perubahan Anggaran terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kecamatan Lunang.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	85%	85%
2.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya Baik	10	10
3.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Lunang	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang	BB	BB

2. Tabel Program dan Perubahan Anggaran Terakhir Kecamatan Lunang.

No	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.539.606.912,-	Rp. 1.575,569,058,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.042.500,-	Rp. 68,075,000,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 45.831.000,-	Rp. 25,424,500,-
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 42.834.500,-	Rp. 38,695,000,-
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 9.382.500,-	Rp. 5,747,500,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp 1.641.697.412,-</b>	<b>Rp 1.713,511,058,-</b>

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kecamatan Lunang sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Lunang, yaitu sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Target Tahun 2021
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Persen (%)	85%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Lunang	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	Nilai	BB
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik	Jumlah	10 Nagari

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

#### **3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TERGET KINERJA**

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021**

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Lunang dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Lunang**  
**Tahun 2021**

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat</b>						
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik</b>						
1.	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1. Persentase pelayanan yang tepat waktu	Persen (%)	85 %	85 %	100
<b>Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Professional</b>						
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang	1. Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	Nilai	BB	BB	100
<b>Tujuan 3 : Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari</b>						
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari	1. Jumlah Nagari yang Pengelolaan Keuangannya Baik	Nagari	10	10	100

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 3 (tiga) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 100%, sebanyak 3 (tiga) indikator nilainya predikat **Sangat Baik**.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Lunang Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

#### **Sasaran 1 : Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini :



**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian ( %)
1.	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu	Persen (%)	85 %	85 %	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					<b>100</b>

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

### **1. Pelayanan yang Tepat Waktu**

Pelayanan yang tepat waktu akan berdampak pada keefektifan dan keefisienan kerja, sehingga tidak menimbulkan kebosanan Masyarakat ketika mengurus suatu surat perizinan. Bila pelayanan dapat berlangsung dengan tepat waktu maka kinerja Staf dapat dinilai baik oleh Camat maupun Masyarakat. Karena Staf telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Melaksanakan Pelayanan yang Tepat Waktu dapat dicontohkan seperti Masyarakat ingin Mengurus Surat Keterangan Miskin. Didalam pengurusan Surat Keterangan Miskin, Kecamatan telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dimana Nomor SOP tersebut, Nomor: 800/10.9/SOP-CL/2020 yang dibuat pada tanggal 6 januari 2020 dan belum direvisi sampai saat ini.

Didalam SOP tersebut berbunyi, Masyarakat yang mengurus Surat keterangan Miskin hanya memerlukan waktu selama 25 menit.

### **Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian ( %)
1.	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	Nilai	BB	BB	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					<b>100</b>

Dari tabel 3.4. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

## 1. Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Pasal 5 Ayat 1 berbunyi “ Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun ”. Hal ini dapat di artikan, Bupati Pesisir Selatan mendelegasikan wewenangnya kepada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Instansi Pemerintah yang dalam hal ini Kecamatan Lunang.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) pada Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor : 713/921/LHE-LKj/Insp-PS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, Kantor Camat Lunang memperoleh nilai hasil evaluasi 70,11 termasuk kategori BB pada tahun 2021.

Adapun metodologi yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan evaluasi menggunakan teknik “*Criteria Reference Survey*”, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*over all assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan.

### Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Nagari yang Pengelolaan Keuangannya Baik	Nagari	10 Nagari	10 Nagari	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					<b>100</b>

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 3 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

#### 1. Jumlah Nagari yang Pengelolaan Keuangannya Baik

Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari didanai oleh APBNagari. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Nagari selain didanai oleh APB Nagari, juga dapat

didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Nagari diterima dan disalurkan melalui rekening kas Nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari. Pencairan dana dalam rekening kas Nagari ditandatangani oleh kepala Nagari dan Bendahara Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari.

Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Nagari diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Suatu Nagari bisa dikatakan pengelola keuangannya baik, apabila telah merealisasikan anggaran mencapai diatas 90% lebih. Hal tersebut dapat diketahui pada realisasi anggaran per Nagari yang dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada di nagari.

### **3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Lunang dengan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021, tercantum pada tabel 3.6 dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang**  
**Sasaran Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	68.075.000	67.009.950	98,43%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Lunang	1.639.688.558	1.495.063.231	91,17%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	5.747.500	5.741.500	99,89%
Total		1.713.511.058	1.567.814.681	91,50%

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.713.511.058,- terealisasi sebesar Rp. 1.567.814.681,- atau 91,50%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 145.696.377,- atau 8,50% .
- b. Sisa anggaran sebesar Rp. 145.696.377,- atau 8,50%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran  
Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 3 (tiga) sasaran tersebut mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%.
2. Capaian Indikator Kinerja  
Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, seluruh indikator kinerja berhasil mencapai target.
3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Belanja daerah pada Kecamatan Lunang tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 1.567.814.681,- atau 91,50% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 1.713.511.058,-. Dari 3 (tiga) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari” yaitu 99,89% dan terendah adalah “Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kecamatan Lunang” yaitu 91,17%.

#### **4.2 SARAN**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Kecamatan Lunang yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural di Kecamatan Lunang secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kecamatan Lunang dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program

pembangunan Kecamatan Lunang agar Rencana Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Lunang.



**CAMAT LUNANG**  
**CARYANTO, S.Pd**  
NIP. 19650928 199103 1 001